



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KLHK TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Inspektur Jenderal,



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP.,MH.

NIP. 19590519 198511 1 001




RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran Program	
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK	
Indikator Kinerja Program Tahun 2018	Target
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang;
2. Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir);
3. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I;
4. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif;
5. Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan;
6. Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun);
7. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal;
8. Tingkat kematangan implementasi SPIP;
9. Nilai Implementasi SAKIP Itjen;
10. Tingkat kapabilitas APIP.



Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 150% dari target yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp63.274.925.000,00 atau sebesar 97,39% dari total anggaran sebesar Rp64.970.525.000,00. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran Kementerian LHK dan APBN Nasional, nilai realisasi anggaran tersebut lebih besar dari persentase realisasi anggaran Kementerian LHK sebesar 88,08% dan persentase realisasi APBN Nasional (89,31%).

Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,54. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

Dari 3 indikator kinerja program Inspektorat Jenderal, terdapat 2 indikator program dinyatakan berhasil karena capaiannya di atas 100% dari target, sedangkan 1 indikator belum bisa diukur yaitu indikator Nilai SAKIP Kementerian karena Penilaian SAKIP Kementerian LHK tahun 2018 masih menunggu hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut rincian capaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 :

Sasaran Program			
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK			
Indikator Kinerja Program Tahun 2018	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2	Level 3	150%
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 3	150%
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB	*	*

* Penilaian SAKIP Kementerian LHK Tahun 2018 masih menunggu hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Sumber Daya Manusia	8
G. Sumber Daya Anggaran	8
H. Sistematika Penyajian	9
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019	10
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Realisasi Anggaran	34
IV. PENUTUP	37
A. Simpulan	37
B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan	37
C. Langkah-langkah di Masa Mendatang	39



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2018	8
Tabel 2. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 Per Jenis Belanja	8
Tabel 3. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dengan Tahun 2017	8
Tabel 4. Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2015-2019	11
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2015-2019	11
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018	12
Tabel 7. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2018.....	14
Tabel 8. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2018	16
Tabel 9. Matrik Tingkat Kematangan SPIP	19
Tabel 10. Rincian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tingkat Kementerian LHK	20
Tabel 11. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP	22
Tabel 12. Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018	24
Tabel 13. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2017 dengan 2018 Pada Inspektorat Wilayah.....	24
Tabel 14. Rincian Kegiatan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2018	25
Tabel 15. Rincian Kegiatan Reviu Tahun 2018.....	26
Tabel 16. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan	27
Tabel 17. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I	28
Tabel 18. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II	29
Tabel 19. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III	30
Tabel 20. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV	31
Tabel 21. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi	32
Tabel 22. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	33
Tabel 23. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	35
Tabel 24. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja	35
Tabel 25. Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja.....	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	7
Gambar 4. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2015 - 2018	18
Gambar 5. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2015-2018.....	21
Gambar 6. Capaian Nilai SAKIP Kementerian Tahun 2015-2018	23
Gambar 7. Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018.....	34
Gambar 8. Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II	35
Gambar 9. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	36



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan Kementerian LHK mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan jalannya organisasi untuk mengawal sasaran strategis Kementerian LHK.

Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). APIP sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya harus mampu merespon berbagai perubahan paradigma pengawasan yang berorientasi pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ditetapkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, yaitu :

1. Audit kinerja/operasional/tujuan tertentu dan reviu laporan keuangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mempertahankan opini WTP dan penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang bersifat kerugian negara;
2. Evaluasi implementasi SAKIP sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pembentukan Satker berpredikat WBK dan audit investigasi diprioritaskan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Reviu RKA-K/L Satker sebagai upaya untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran;



5. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan kegiatan pemantauan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya perbaikan kinerja satker;
6. Pengembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai upaya untuk menciptakan SDM pengawasan yang profesional;
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas instansi;
8. Evaluasi penyelenggaraan SPIP sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) di masing-masing Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Penyelenggaraan satgas SPIP sebagai upaya penguatan kelembagaan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK;
10. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai upaya untuk hasil pengawasan yang berdaya guna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara transparan dan aktual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2018 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan pengawasan lingkup Kementerian LHK, maka disusunlah Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.04/ITJEN/SETITJEN/OTL/12/2017 tentang Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berbasis resiko serta ketersediaan SDM dan anggaran Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada 218 satker lingkup Kementerian LHK di tahun 2018 dari jumlah satker sebanyak 267. Pelaksanaan audit kinerja tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat Wilayah lingkup Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Satker
Inspektorat Wilayah I		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	50 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	6 Satker
Jumlah		56 Satker
Inspektorat Wilayah II		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	50 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	4 Satker
Jumlah		54 Satker

No.	Kegiatan	Jumlah Satker
Inspektorat Wilayah III		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	58 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	6 Satker
Jumlah		64 Satker
Inspektorat Wilayah IV		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	38 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	6 Satker
Jumlah		44 Satker

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK.

FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



E. Struktur Organisasi

Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut :

Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.



Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.


Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal



Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 218 pegawai PNS yang terdiri dari 24 orang Pejabat Struktural, 129 Jabatan fungsional auditor, 61 orang Jabatan fungsional umum dan arsiparis, 1 orang calon arsiparis, 3 orang Jabatan pranata komputer. Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagai berikut :

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2018

No.	Nama Jabatan	Setitjen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	14	2	2	2	2	2	24
2.	Jabatan Fungsional Umum	42	4	3	3	3	5	60
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	1						1
	Calon Arsiparis	1						1
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3						3
5.	Jabatan Fungsional Auditor:							
	Auditor Utama		1	0	1	0	0	1
	Auditor Madya		5	5	6	8	5	29
	Auditor Muda		8	10	12	6	9	45
	Auditor Pertama	1	8	2	6	7	3	27
	Auditor Penyelia		1	4	0	2	0	7
	Auditor Pelaksana Lanjutan		3	1	0	2	5	11
	AuditorPelaksana		1	0	0	0	0	1
	Calon Auditor		2	1	2	0	2	7
	Jumlah PNS	62	35	28	32	30	31	218

G. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Tahun 2018 sebesar Rp64.970.525.00,00 dengan uraian pembagian anggaran sesuai jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 2 Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (x Rp.1.000)
Belanja Pegawai	29,265,635
Belanja Barang	34,761,091
a. Operasional	3,445,963
b. Non Operasional	31,315,128
Belanja Modal	943,799
JUMLAH	64,970,525

Tabel 3 Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dengan Tahun 2017

JENIS BELANJA	PAGU (x Rp.1.000)	
	Tahun 2017	Tahun 2018
Belanja Pegawai	29,197,868	29,265,635
Belanja Barang	31,760,824	34,761,091
c. Operasional	3,445,963	3,445,963
d. Non Operasional	28,314,861	31,315,128
Belanja Modal	442,710	943,799
JUMLAH	61,401,402	64,970,525

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manuasi
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
- C. Langkah-langkah di Masa Mendatang

LAMPIRAN



BAB II. PERENCANAAN KINERJA**A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019**

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategis yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mencapai peran pembangunan tersebut Kementerian LHK merumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang hendak dicapai yaitu :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja utama Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja utama peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNPB sebagai masukan terhadap PDB Nasional.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja utama derajat keseimbangan ekosistem meningkat setiap tahun.

Ketiga sasaran strategis Kementerian LHK tersebut di dukung melalui 13 program yaitu :

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
3. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan;
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim;
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan;
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3;



12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK.

Dari ketiga belas Program tersebut salah satunya adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal. Dalam rangka mendukung program yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran program pengawasan yang berkualitas dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan Indikator Kinerja Program yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.05/Itjen-Setitjen/2015 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2015-2019

Sasaran Program					
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK					
Indikator Kinerja Program	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3
2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3
3. Nilai SAKIP Kementerian	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai BB	Nilai BB

Dari indikator kinerja program tersebut di uraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan yaitu :

Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangnya	3 Satker				
2. Mempertahankan Opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp 3,1 M				
3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I	70 point	72 point	74 point	76 point	78 point
4. Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui penawasan investigatif	20 Kasus				
5. Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 Dumas				
6. Pengembangan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (3 Satker/Tahun)	3 Rekom endasi				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
7. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	2.500 saran	2.000 saran	2.500 saran	2.000 saran	4.000 saran
8. Teselenggaranya sistem pengendalian intern di Satker lingkup Kementerian LHK	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3
9. Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	70 point	72 point	74 point	76 point	78 point
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan Desember 2017 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018

Sasaran Program	
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK	
Indikator Kinerja Program	Target
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB



Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggungjawab Pejabat Eselon II lingkup Kementerian LHK. IKK tersebut terdiri dari :

IKK Lingkup Inspektorat Jenderal

1. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang;
2. Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir);
3. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I;
4. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif;
5. Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan;
6. Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun);
7. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal;
8. Tingkat kematangan implementasi SPIP;
9. Nilai Implementasi SAKIP Itjen;
10. Tingkat kapabilitas APIP.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 150% dari target yang telah ditetapkan.

Dari 3 indikator kinerja program Inspektorat Jenderal, terdapat 2 indikator program dinyatakan berhasil karena capaiannya di atas 100% dari target, sedangkan 1 indikator belum bisa diukur yaitu indikator Nilai SAKIP Kementerian karena Penilaian SAKIP Kementerian LHK tahun 2018 masih menunggu hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 7. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018


Sasaran Program			
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK			
Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%)
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2	Level 3	150%
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 3	150%
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB	*	*

* Penilaian SAKIP Kementerian LHK Tahun 2018 masih menunggu hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

a. Indikator Kinerja Program Tingkat Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ditargetkan mencapai level 2 pada Tahun 2018 yaitu pada level *Infrastructure* (proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang) dengan Kerangka yang ditetapkan *Internal Audit Capability Model (IACM)* atau Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana berikut :



1) Capaian

a) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2018

Dasar pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP secara mandiri adalah sebagai berikut :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- (3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

- (5) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015-2019;
- (6) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (7) Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.17/Itjen/Setitjen/Kum.1/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP menggunakan metode *Internal Audit Capability Model (IACM)* sebagaimana dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors (IIA)* yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2018, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2018

No.	Elemen	Jumlah Pernyataan	Jumlah Jawaban			Level
			Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Peran dan Layanan APIP	10	10	-	-	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	20	20	-	-	3
3.	Praktik Profesional APIP	17	17	-	-	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	19	19	-	-	3
5.	Budaya dan Hubungan Kerja APIP	14	14	-	-	3
6.	Struktur Tata Kelola APIP	13	13	-	-	3
Hasil Akhir		93	93	-	-	3

Sehingga hasil penilaian mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2018 telah mencapai level 3 penuh.



b) Hasil *Quality Assurance* (penjaminan kualitas) oleh BPKP

Dasar pelaksanaan *Quality Assurance* atas penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai berikut :

- (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (2) Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- (3) Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- (4) Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemitraan Nomor S-1169/D1/02/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- (5) Surat tugas Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam Nomor ST-394/D102/2018 tanggal 23 Oktober 2018.


Kegiatan *Quality Assurance* (penjaminan kualitas) dilaksanakan dengan menggunakan acuan kerangka kerja IA-CM *for The Public Sector* yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditor (The IIA)*, dengan pendekatan *self assessment*, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK melakukan penilaian sendiri atas tata kelola pengawasannya. Tim *quality assurance* BPKP melakukan reviu atas dokumen yang menjadi data pendukung simpulan pemenuhan pernyataan di setiap elemen kapabilitas, melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.

Hasil *quality assurance* (Penjaminan Kualitas) oleh Tim BPKP atas tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2018 berdasarkan Surat BPKP Nomor LAP-304/D102/2/2018 tanggal 21 Desember 2018 berada pada level 3 yaitu *Integrated* (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern) atau 150% dari target. Capaian tersebut melampaui target tahun 2018 dan sekaligus mencapai target jangka menengah di tahun 2019.



Untuk melihat pencapaian tingkat Kapabilitas APIP tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tergambar sebagai berikut :

Gambar 4. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d. 2018



2) Faktor Keberhasilan

- Komitmen pimpinan dalam mengawal upaya peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian LHK semakin baik;
- Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- Peningkatan kompetensi APIP melalui diklat subtansi pengawasan;
- Terlaksananya *consulting activities* terhadap auditi, pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK RI serta sosialisasi peraturan-peraturan.

b. Indikator Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Karakteristik tingkat kematangan SPIP terdiri dari 5 (lima) tingkat, yaitu 0 (belum ada), 1 (rintisan), 2 (berkembang), 3 (terdefinisi), 4 (terkelola dan terukur) dan 5 (optimum), karakteristik tersebut mengacu pada SK Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah selaku penanggung jawab Satgas SPIP Nomor S.354/sat PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tingkat kematangan SPIP mengacu pada :

- a) Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-690/K/D4/2011 Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b) SK Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah selaku penanggung jawab satgas SPIP Nomor S.354/sat PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Masing-masing karakteristik SPIP sesuai tingkatnya ditunjukkan pada table berikut ini :

Tabel 9 Matrik Tingkat Kematangan SPIP

Karateristik Tingkat Kematangan / Maturitas Implementasi SPIP	
Tingkat	Karateristik SPIP
0 (Belum Ada)	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
1 (Rintisan)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2 (Berkembang)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3 (Terdefinisi)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4 (Terkelola dan Terukur)	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5 (Optimum)	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK. Hal tersebut sejalan dengan target Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal mencapai level 2 (berkembang) pada tahun 2018.



1) Capaian

a) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK. Hal tersebut sejalan dengan target Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal dalam Rencana Strategis tahun 2015–2019, yaitu meningkatkan maturitas / kematangan Implementasi SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai level 3 pada tahun 2019.

Untuk mencapai target IKP tersebut, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Unit Eselon I sebagai dasar untuk menentukan level maturitas SPIP tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian LHK Tahun 2018 adalah sebesar 3,807.

Tabel 10 Rincian hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


No	Fokus Penilaian	Bobot	Penilaian Mandiri	
			Tingkat	Skor
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75%	3	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75%	3	0,113
3	Kepemimpinan yang kondusif	3,75%	4	0,150
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75%	5	0,188
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,75%	4	0,150
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%	3	0,113
7	Perwujudan Peran APIP	3,75%	4	0,150
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%	4	0,150
9	Identifikasi Risiko	10,00%	4	0,400
10	Analisis Risiko	10,00%	4	0,400
11	Reviu Kinerja	2,27%	4	0,091
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27%	4	0,091
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%	4	0,091
14	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%	4	0,091
15	Penetapan dan Reviu Indikator	2,27%	4	0,091
16	Pemisahan Fungsi	2,27%	3	0,068
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	2,27%	4	0,091
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27%	4	0,091
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27%	3	0,068
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27%	4	0,091
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern	2,27%	3	0,068
22	Informasi yang Relevan	5,00%	3	0,150
23	Komunikasi yang Efektif	5,00%	4	0,200
24	Pemantauan Berkelanjutan	7,50%	4	0,300
25	Evaluasi Terpisah	7,50%	4	0,300
Jumlah Skor			3	3,807
Tingkat Maturitas			Terdefinisi	

b) Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK oleh BPKP

BPKP melakukan *Quality Assurance* Penilaian mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian LHK berdasarkan Surat Tugas Direktur Produksi dan Sumber Saya Alam BPKP Nomor : ST-227/D102/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan proses validasi yang dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK terhadap 13 Unit Eselon I diperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,037 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,770. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK tahun 2018 berada pada kategori “terdefinisi” yaitu berada pada level 3 atau 150% dari target dan sekaligus mencapai target jangka menengah di tahun 2019.

Untuk melihat pencapaian tingkat kematangan implementasi SPIP tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tergambar sebagai berikut :

Gambar 5. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d. 2018



2) Faktor Keberhasilan :

- Terbangunnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap penyelenggaraan SPIP.
- Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dalam upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP;
- Terlaksananya sosialisasi/pembinaan, pendampingan dan pemantauan terkait penyelenggaraan SPIP pada satker lingkup Kementerian LHK.

c. Indikator Nilai SAKIP Kementerian LHK

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan (1) entitas akuntabilitas kinerja Satker, (2) entitas akuntabilitas kinerja unit Eselon I dan (3) entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga.

Untuk mengevaluasi penyelenggaraan SAKIP pada entitas Satker dan unit eselon I dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern pemerintah. Sedangkan evaluasi implementasi SAKIP tingkat kementerian negara/lembaga dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 11 Matrik Nilai Evaluasi SAKIP


NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Target Nilai SAKIP Kementerian LHK tahun 2018 mendapat nilai BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Berdasarkan penilaian SAKIP pada masing-masing Eselon I lingkup Kementerian LHK yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal diperoleh nilai SAKIP Kementerian LHK sebesar 75,78 poin yang termasuk kategori BB (sangat baik).

Nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK menunjukkan peningkatan skor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK mencapai predikat B (baik) dengan nilai 67,09. Nilai tersebut menunjukkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efektif dan efisien serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah memadai namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Tahun 2015 sampai 2017 nilai SAKIP Kementerian LHK semakin meningkat, sebagaimana tersaji pada gambar berikut :

Gambar 6. Capaian Nilai SAKIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d. 2018



Namun sampai dengan disusunnya laporan ini, penilaian SAKIP Kementerian LHK Tahun 2018 belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu, akan dilakukan koordinasi dengan tim evaluasi SAKIP Kementerian PAN dan RB.

2. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Dalam melaksanakan tugas pengawasan di tahun 2018 Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran berdasarkan DIPA revisi bulan Oktober nomor DIPA-029.02.1.426860/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp64.970.525.00,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12 Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)
Inspektorat Jenderal	64,970,525
Inspektorat Wilayah I	3,813,440
Inspektorat Wilayah II	3,679,228
Inspektorat Wilayah III	5,004,075
Inspektorat Wilayah IV	4,102,160
Inspektorat Investigasi	4,787,606
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43,584,016

Tabel 13 Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2017 dengan 2018

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)	
	Tahun 2017	Tahun 2018
Inspektorat Jenderal	61,401,402	64,970,525
Inspektorat Wilayah I	3,783,832	3,813,440
Inspektorat Wilayah II	4,178,814	3,679,228
Inspektorat Wilayah III	4,167,235	5,004,075
Inspektorat Wilayah IV	4,299,048	4,102,160
Inspektorat Investigasi	3,496,896	4,787,606
Sekretariat Inspektorat Jenderal	41,475,577	43,584,016



Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal mencakup audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, reviu LK, reviu RKA-K/L dan evaluasi SAKIP pada unit eselon I lingkup Kementerian LHK. Rincian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Kegiatan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2018

No.	Kegiatan	Jumlah Satker
Inspektorat Wilayah I		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	50 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	6 Satker
Inspektorat Wilayah II		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	50 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	4 Satker
Inspektorat Wilayah III		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	58 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	6 Satker
Inspektorat Wilayah IV		
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	38 Satker
2	Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017	6 Satker



Tabel 15 Rincian Kegiatan Reviu Tahun 2018

No.	Kegiatan	Jumlah Satker
Inspektorat Wilayah I		
1	Reviu LK Tahun 2017 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3 Satker
2	Reviu LK Semester 1 Tahun 2018 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3 Satker
3	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Pagu Anggaran)	3 Satker
4	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Alokasi Anggaran)	3 Satker
5	Reviu RK BMN Tahun 2020	3 Satker
Inspektorat Wilayah II		
1	Reviu LK Tahun 2017 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3 Satker
2	Reviu LK Semester 1 Tahun 2018 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3 Satker
3	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Pagu Anggaran)	3 Satker
4	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Alokasi Anggaran)	3 Satker
5	Reviu RK BMN Tahun 2020	3 Satker
Inspektorat Wilayah III		
1	Reviu LK Tahun 2017 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	4 Satker
2	Reviu LK Semester 1 Tahun 2018 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	4 Satker
3	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Pagu Anggaran)	4 Satker
4	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Alokasi Anggaran)	4 Satker
5	Reviu RK BMN Tahun 2020	4 Satker
Inspektorat Wilayah IV		
1	Reviu LK Tahun 2017 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3 Satker
2	Reviu LK Tahun 2017 tingkat UAPA Kementerian LHK	1 Satker
3	Reviu LK Tahun 2017 BLU Ousat P2H	1 Satker
4	Reviu Laporan kinerja Kementerian LHK Tahun 2017	1 Satker
5	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Kementerian LHK	4 Satker
6	Reviu LK Semester 1 Tahun 2018 tingkat UPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3 Satker
7	Reviu LK Semester 1 Tahun 2018 tingkat UAPA Kementerian LHK	1 Satker
8	Reviu Semester 1 Tahun 2018 BLU Pusat P2H	1 Satker
9	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Pagu Anggaran)	3 Satker
10	Reviu RKA-K/L Tahun 2019 (Alokasi Anggaran)	3 Satker
11	Reviu RK BMN Tahun 2020	3 Satker



Adapun sumber data dan cara menghitung IKK ditunjukkan pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	IKK	Sumber Data	Cara Menghitung
1	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	Analisis LHA Itjen	Jumlah Satker yang tidak ada temuan berulangnya dengan LHA sebelumnya. - Dilihat dari substansinya
2	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Analisis LHP BPK-RI terhadap Laporan Keuangan	Jumlah temuan kerugian Negara (APBN) menurut Eselon I pada wilayah kerja inspektorat masing masing.
3	Tercapainya nilai kinerja akuntabilitas Eselon I	Analisis LHE SAKIP Eselon I	Nilai rata-rata SAKIP menurut Eselon I pada wilayah kerja Inspektorat masing masing.
4	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	Surat tugas dan laporan hasil audit Investigasi dan Identifikasi Khusus	Jumlah Surat tugas dan laporan hasil audit Investigasi dan Identifikasi Khusus
5	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti
6	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun)	Surat Rekomendasi Satker yang diusulkan WBK	Jumlah Satker yang direkomendasikan untuk diusulkan WBK
7	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	Laporan pemantauan tindak lanjut	Jumlah saran/rekomendasi temuan hasil audit Inspektorat Jenderal baik reguler maupun khusus/investigasi yang tuntas pada tahun berjalan
8	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Penilaian dari BPKP atau Penilaian mandiri oleh Itjen	Hasil penilaian tim BPKP/tim Itjen (Mandiri) terhadap Tingkat kematangan implementasi SPIP lingkup KLHK
9	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	LHE SAKIP Itjen	Nilai Implementasi SAKIP yang tertuang dalam LHE SAKIP
10	Tingkat kapabilitas APIP	Penilaian dari BPKP	Hasil penilaian dari BPKP terhadap Tingkat Kapabilitas APIP



Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan di masing-masing unit kerja tingkat eselon II di lingkup Inspektorat Jenderal dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 17. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%
Kegiatan :												
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I												
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas												
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangannya	3 Satker	3 Satker	100	3 Satker	42 Satker	150	3 Satker	51 Satker	150	3 Satker	48 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP												
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp0,93M	150	Rp3,1 M	Rp2,476M	120,13	Rp3,1 M	Rp.0	150	Rp 3,1 M	Rp.0	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP												
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 point	73,95 point	105,64	72 point	82,34 point	114,36	74 point	70,52 point	95,30	76 point	77,81 point	102,38

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 48 Satker atau 150% dari target 3 satker. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 10.A/LHP/XVII/05/2018 atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 tidak ada temuan kerugian negara atau 150% dari target Rp3,1 M.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 77,81 poin atau 102,38% dari target 72 poin. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Inspektorat Jenderal 80,92 poin, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 78,03 poin, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 74,49 poin.



Tabel 18. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II

Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas												
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang	3 Satker	3 Satker	100	3 Satker	36 Satker	150	3 Satker	37 Satker	150	3 Satker	26 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP												
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp0,64 M	150	Rp3,1 M	1,079M	150	Rp3,1 M	Rp.0	150	Rp 3,1 M	Rp.0,134 M	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP												
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 point	86,67 poin	123,81	72 point	84,71 point	117,65	74 point	71,34	96,40	76 point	77,85 point	102,43

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 26 Satker atau 150% dari target 3 satker. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 10.A/LHP/XVII/05/2018 atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebesar Rp133.965.142 pada Satker di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II atau 150% dari target Rp3,1 M.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 77,85 poin atau 102,43% dari target 72 poin. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 79,48 poin, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 80,83 poin, dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 73,25 poin.



Tabel 19. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III

Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %									
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas												
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangya	3 Satker	3 Satker	100	3 Satker	6 satker	150	3 Satker	11 Satker	150	3 Satker	58 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP												
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp0,22 M	150	Rp3,1 M	Rp0,903	150	Rp3,1 M	Rp.0	150	Rp 3,1 M	Rp.0	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP												
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 point	75,97 point	108,53	72 point	81,33 point	112,96	74 point	70,42 point	95,16	76 point	73,71 point	96,98

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 58 Satker atau 150% dari target 3 satker. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 10.A/LHP/XVII/05/2018 atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 tidak ada temuan kerugian negara atau 150% dari target Rp3,1 M.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 73,71 poin atau 96,68% dari target 72 poin. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 78,85 poin, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 72,58 poin, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 7,98 poin dan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya 72,58 poin.

Tabel 20. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV

Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %									
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas												
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangnya	3 Satker	3 Satker	100	3 Satker	19 Satker	150	3 Satker	19 Satker	150	3 Satker	19 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP												
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp1,83 M	141,09	Rp3,1 M	0,957 M	150	Rp3,1 M	Rp.0	150	Rp 3,1M	Rp0	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP												
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 point	67,07 point	95,81	72 point	65,68 point	91,22	74 point	70,80 point	95,68	76 point	74,33 point	97,81

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 19 Satker atau 150% dari target 3 satker. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 10.A/LHP/XVII/05/2018 atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 tidak ada temuan kerugian negara atau 150% dari target Rp3,1 M.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 74,33 poin atau 97,81% dari target 72 poin. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 74,69 poin, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 73,02 poin, dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 75,29 poin.



Tabel 21. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi

Kegiatan : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Kasus yang Berindikasi KKN												
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	20 Kasus	29 Kasus	145	20 kasus	24 Kasus	120	20 kasus	33 kasus	150	20 Kasus	29 Kasus	145
Sasaran Kegiatan : Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)												
Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 Dumas	19 Dumas	95	20 Dumas	70 Dumas	150	20 dumas	71 dumas	150	20 Dumas	20 Dumas	100
Sasaran Kegiatan : Pengembangan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)												
Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 Satker/tahun)	3 rekom endasi	4 rekome ndasi	133,33	3 rekome ndasi	8 rekomend asi	150	3 rekom endasi	10 Rekomend asi	150	3 Rekome ndasi	4 Rekome ndasi	133,33

Indikator Kinerja Kegiatan atas Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Pengawasan Investigatif terealisasi sebanyak 29 kasus atau 145% dari target 20 kasus. Yang terdiri dari 10 audit investigatif dan 19 identifikasi khusus.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Jumlah Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang Diselesaikan terealisasi sebanyak 20 dumas atau 100% dari target 20 dumas. Yang terdiri dari kasus penyalahgunaan wewenang, pelayanan masyarakat, korupsi/pungli, kepegawaian/ketenagakerjaan, pertanahan/perumahan, hukum/peradilan dan HAM, dan lingkungan hidup.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Jumlah Rekomendasi Unit Kerja yang WBK terealisasi sebanyak 4 rekomendasi atau 133,33% dari target 3 rekomendasi. Satker dimaksud terdiri dari Balai Diklat LHK Samarinda, Balai Diklat LHK Pekanbaru, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, dan BTN Alas Purwo.



Tabel 22. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KEMENTERIAN LHK

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal												
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	2.500 saran	2.816 saran	112,60	2.000 saran	2.436 saran	121,80	2.500 saran	2.599 saran	103,96	2.000 saran	2.055 saran	102,75
Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup Kementerian LHK												
Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 1	Level 1	100	Level 1	Level 2	150	Level 2	Level 2	100	Level 2	Level 3	150
Sasaran Kegiatan : Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen												
Nilai implementasi SAKIP Itjen	70 point	82,30 point	117,57	72 point	83,22 Point	115,58	74 Point	72,29 Point	97,69	76 point	80,92 Point	106
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 2 dengan perbaikan	150	Level 1	Level 2	150	Level 2	Level 3 dengan catatan	100	Level 2	Level 3 Penuh	150

Indikator Kinerja Kegiatan atas Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut yang Tuntas Hasil Audit Internal terealisasi sebanyak 2.055 saran atau 102,75% dari target 2.000 saran.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Tingkat Kematangan Implementasi SPIP 2018 berada pada level 3 atau 150% dari target level 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK mendapat nilai 80,92 point atau 106% dari target 76 point.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2018 berada pada level 3 atau 150% dari target level 2.

Dengan demikian capaian kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal secara keseluruhan bisa dinyatakan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor keberhasilan tersebut adalah terlaksananya pembinaan terhadap auditi, pendampingan atas penyusunan laporan keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK RI, dan sosialisasi peraturan untuk meningkatkan nilai dan kualitas SAKIP Kementerian LHK.


Indikator Kinerja Kegiatan atas Jumlah Rekomendasi Unit Kerja yang WBK berhasil mencapai target, keberhasilan tersebut dicapai dengan melakukan sosialisasi anti korupsi, gratifikasi dan wilayah bebas dari korupsi kepada auditi kepada seluruh satker lingkup Kementerian LHK.

Selain itu Inspektorat Jenderal akan terus melakukan koordinasi yang intensif dengan auditi dalam penyelesaian rekomendasi temuan hasil audit internal. Hal ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal.

3. Perhitungan Kinerja

Hasil capaian kinerja program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2018 sebesar 150%. Angka capaian ini didapat dari rerata capaian Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas APiP Kementerian LHK dan Indikator Kinerja Kematangan Implementasi SPIP melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambar 7. Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018



Walaupun kinerja Inspektorat dinyatakan tercapai atau berhasil, tetapi masih terdapat Indikator Kinerja Program yang belum dapat dinilai yaitu Nilai SAKIP Kementerian, dikarenakan hasil penilaian SAKIP Tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA nomor DIPA-029.02.1.426860/2018 tanggal 5 Desember 2017, Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp66.990.220.000,00 dan telah di revisi pada bulan Oktober tahun 2018 menjadi Rp64.970.525.000,00. Pada bulan Desember tahun 2018 telah dilakukan revisi DIPA ke 5 (kewenangan Kanwil DJPB) terkait pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 program, dengan nomor *digital stamp* : 2924-5032-9095-1836.


Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp63.274.925.000,00 atau sebesar 97,39% dari total anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran Kementerian LHK dan APBN Nasional, nilai realisasi anggaran tersebut lebih besar dari persentase realisasi anggaran Kementerian LHK sebesar 88,08% dan persentase realisasi APBN Nasional (89,31%).

Tabel 23. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)	Realisasi	
		Rp (x1.000)	%
Inspektorat Jenderal	64,970,525	63,274,924.98	97.39%
Inspektorat Wilayah I	3,813,440	3,789,934.42	99.38%
Inspektorat Wilayah II	3,679,228	3,655,322.76	99.35%
Inspektorat Wilayah III	5,004,075	4,953,828.35	99.00%
Inspektorat Wilayah IV	4,102,160	4,044,074.26	98.58%
Inspektorat Investigasi	4,787,606	3,983,923.57	83.21%
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43,584,016	42,847,841.62	98.31%

Berdasarkan table tersebut, perbandingan rencana dan realisasi anggaran perunit kerja eselon II lingkup Inspektorat Jenderal dapat disajikan sebagaimana Gambar di bawah ini:

Gambar 8. Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II




Realisasi anggaran pada tahun 2019 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 24. Realisasi anggaran tahun 2019 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (x Rp.1.000)	REALISASI (xRp.1.000)	%
Belanja Pegawai	29,265,635	28,722,546.73	98.14
Belanja Barang	34,761,091	33,637,575.85	96.77
e. Operasional	3,445,963	3,426,909.04	99.45
f. Non Operasional	31,315,128	30,210,666.81	96.47
Belanja Modal	943,799	914,802.40	96.93
JUMLAH	64,970,525	63,274,924.98	97,39



Gambar 9. Realisasi anggaran per jenis belanja



Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran efisiensi pencapaian kinerja 2018 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi anggaran tahun 2018. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 150% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp63.274.925.000,00 atau sebesar 97,39%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,54. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 25. Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio (2/3)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat kapabilitas APIP KEMENTERIAN LHK	150	97,39	1,54	E
Kematangan Implementasi SPIP	150			F
Nilai Implementasi SAKIP KEMENTERIAN LHK	-			I
Rerata	150			S
				I
				E
				N

Sampai dengan disusunnya laporan ini, penilaian SAKIP Kementerian LHK Tahun 2018 masih menunggu nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada tahun 2019 capaian kinerja indikator kinerja, antara lain :
 - a. Tingkat Kapabilitas APIP berada pada level 3 penuh atau mencapai 150,00%. Hasil validasi BPKP nomor LAP-304/D102/2/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - b. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP berada pada level 3 atau mencapai 150,00%. Berdasarkan hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemitraan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai surat Deputi Kepala BPKP Nomor : SP-120/D1/2/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Hasil Laporan Validasi nilai yang diperoleh adalah 3,037. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 berada pada kategori “terdefinisi” atau berada pada level 3.
 - c. Sampai dengan disusunnya laporan ini, penilaian SAKIP Kementerian LHK Tahun 2018 masih menunggu nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Hasil tingkat efisiensi pencapaian kinerja 2018 didapat nilai efisiensi sebesar 1,54. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Sedangkan indikator Nilai Implementasi SAKIP Kementerian LHK belum bisa dilakukan pengukuran karena nilai hasil evaluasi SAKIP Kementerian LHK yang dinilai oleh Kemen PAN RB belum keluar.

B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Untuk peningkatan kinerja Kementerian LHK dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2018

Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 sebanyak 15 temuan dan rekomendasi sebanyak 57 rekomendasi, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp133,965,142.24. Temuan tersebut terdiri dari :

- a. Pengelolaan PNBPN
- b. Pencatatan dan pelaporan aset tetap
- c. Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap
- d. Permasalahan aset eks KLH belum sepenuhnya diselesaikan
- e. Keterlambatan pekerjaan pengadaan barang / jasa yang belum dikenakan denda



Dari 57 rekomendasi tersebut, terdapat 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, yaitu menyetor kekurangan atas kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal ke Kas Negara sebesar Rp133.965.142,24

2. Temuan Berulang

Tahun 2018 terdapat temuan berulang hasil audit kinerja tugas dan fungsi oleh Inspektorat Jenderal, antara lain :

- a. Pelaksanaan Kerjasama Tidak Tertib
- b. Pengawasan Pengendalian Terhadap Penangkaran TSL Belum Optimal
- c. Pelaksanaan Patroli Gabungan Tahun 2017 Tidak Sesuai Ketentuan
- d. Kegiatan Eksplorasi Benih dan Pembangunan ASDG/KBS/KBK Belum Efektif
- e. Pengelolaan Data Hasil Penelitian dan Pengembangan Belum Sepenuhnya Efektif
- f. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Belum Optimal
- g. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan
- h. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan BDLHK Makassar Tahun 2017 dan Tahun 2018 Tidak Memadai
- i. Kegiatan Pendataan dan Stock Opname BMN Belum Tuntas
- j. Pertanggungjawaban Keuangan Layanan Perkantoran Berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 2017 dan 2018 Tidak Sesuai Ketentuan
- k. Kegiatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2018 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan
- l. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Belum Sesuai Ketentuan
- m. Pemegang Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri Tidak Memenuhi Kewajiban dan Penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Tidak Sesuai Ketentuan
- n. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Sepenuhnya Tertib
- o. Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan
- p. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja FDB Belum Tertib
- q. Pengelolaan Persemaian Permanen Tahun 2018 Tidak Optimal
- r. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Belum Sesuai Rencana
- s. Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Tahun 2017 dan 2018 Tidak Tertib
- t. Pencatatan dan Penghapusan BMN pada Balai TNRAW Tidak Tertib
- u. Pelaksanaan Pembuatan dan Penanaman KBR pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan



C. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan.
2. Penambahan SDM auditor/APIP dalam rangka pelaksanaan kinerja APIP seperti pengawasan, *consulting*, monitoring, reviu dan pendampingan BPK
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal.
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK.
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan prioritas nasional
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK sampai tingkat Satker.
7. Peningkatan anggaran Inspektorat Jenderal sesuai dengan beban tugas Inspektorat Jenderal yang semakin berkembang seperti membangun sistem WBS yang berkerjasama dengan KPK, mengawal proyek prioritas nasional lingkup Kementerian LHK dan melakukan pelaksanaan audit kinerja secara menyeluruh keseluruhan satker.



LAMPIRAN



Lampiran 2

Satker Yang Berkurang Temuan Berulangnya
Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I

No.	Nama Satker
1.	BTN Batang Gadis
2.	Balai PSKL
3.	BPHP Wil. I Aceh
4.	BPDASHL Krueng Aceh
5.	BP2HLHK Wil. Sumatera
6.	Dit. Pengendalian Pencemaran Air
7.	Dit. Pengendalian Pencemaran Udara
8.	Dit. Pengendalian Kerusakan Gambut
9.	Dit. PJLHK
10.	Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati
11.	Dit. Kawasan Konservasi
12.	Inspektorat Jenderal
13.	BPKH Medan Wil. I Medan
14.	BPHP Wil. II Medan
15.	BPKH Wil. XII Tanjung Pinang
16.	BPDASHL Sei Jang Duriangkang
17.	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh
18.	BKSDA Aceh
19.	BPDASHL Indragiri Rokan
20.	BPHP Wil. III Pekanbaru
21.	SMKKN Pekanbaru
22.	Balai Diklat LHK Pekanbaru
23.	BPKH XIX Pekanbaru
24.	BBKSDA Riau
25.	Badan Restorasi Gambut
26.	Sekditjen PPKL
27.	Dit. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
28.	Dit. Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
29.	Dit. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
30.	Sekditjen KSDAE
31.	Dit. BPEE
32.	BPHP Wil. VI Bandar Lampung
33.	BTN Way Kambas
34.	BPPLHK Aek Nauli
35.	BTN Bukit Barisan Selatan



No.	Nama Satker
36.	BPKH Wil. XX Bandar Lampung
37.	BPDASHL Batanghari
38.	BTN Bukit 12
39.	BTN Berbak dan Sembilang
40.	BBTN Kerinci Seblat
41.	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang
42.	BPDASHL Baturusa Cerucuk
43.	BKSDA Sumbar
44.	BPHP Wil. V Palembang
45.	BPPI KHL
46.	BPTH Wil. I
47.	BKSDA Sumsel
48.	BPKH Wil. II Palembang



**REKAP JUMLAH SATKER YANG BERKURANG TEMUAN BERULANG INSPEKTORAT WILAYAH
II**

No.	Nama Satker
1.	BKSDA Yogyakarta
2.	BTN Gunung Ciremai
3.	BTN Gunung Merbabu
4.	BTN Gunung Merapi
5.	Direktorat Kemitraan Lingkungan
6.	Direktorat PKTHA
7.	Balai Gakkum Jawa Bali Nusra
8.	Direktorat PEPDAS
9.	Pusrenbang SDM
10.	BTN Alas Purwo
11.	BTN Kepulauan Seribu
12.	BPKH Wil. XI Jogja
13.	BBKSDA NTT
14.	BBKSDA Jatim
15.	BTN Bali Barat
16.	BPDASHL Unda Anyar
17.	BPHP Wil VII
18.	BKSDA Bali
19.	Dit. KTA
20.	Dit. PTH
21.	Dit. PKPS
22.	BBTN Gunung Gede Pangrango
23.	BPPTPTN
24.	BDK Kadipaten
25.	BBKSDA Jawa Barat
26.	BPKH Wil. VIII



**REKAP JUMLAH SATKER YANG BERKURANG TEMUAN BERULANG INSPEKTORAT WILAYAH
III**

No.	Nama Satker
1.	BKSDA Kalimantan Sekatan
2.	BPSKL Wilayah Kalimantan
3.	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya
4.	Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan
5.	Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi
6.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
7.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
8.	BPPHLHK Wilayah Kalimantan
9.	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
10.	BTN Bukit Baka Bukit Raya
11.	Setditjen PHPL
12.	Dit. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
13.	Dit. Usaha Hutan Produksi
14.	Dit. Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi
15.	Dit. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
16.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
17.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan
18.	BPPHLHK Wilayah Maluku Papua
19.	BTN Teluk Cendrawasih
20.	BPKH Wil. XVII Manokwari
21.	BKSDA Papua Barat
22.	BPDASHL Remu Ransiki
23.	BPHP Wil. XVI Manokwari
24.	BPKH Wil. III Pontianak
25.	BPHP Wil. VIII Pontianak
26.	NPDASHL Kapuas
27.	BKSDA Kalbar
28.	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
29.	BTN Gunung Palung
30.	Dit. Penilaian Kinerja Limbah B3 dan Limbah Non B3
31.	Dit. Pengelolaan B3
32.	Dit. Pengelolaan Sampah
33.	Setditjen PSLB3
34.	Dit. Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
35.	Dit. Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3



No.	Nama Satker
36.	Dit. Penegakan Hukum Hutan
37.	Dit. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
38.	Dit. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
39.	Dit. Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
40.	Setditjen Penegakan Hukum LHK
41.	BPDASHL Membramo
42.	BTN Lorentz
43.	BTn Wasur
44.	BPHP Wil. XV Jayapura
45.	BPKH Wil. X Jayapura
46.	BBKSDA Papua
47.	BTN Tanjung Puting
48.	BTN Sebangau
49.	BKSDA Kalteng
50.	BPHP Wilayah X Palangkaraya
51.	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
52.	BPKH Wil. V Banjarbaru
53.	BPPLHK Samarinda
54.	BPHP Wil. IX Banjarbaru
55.	BTN Kutai
56.	BKSDA Kalimantan Timur
57.	BPHP Wil. XI Samarinda
58.	BPKH Wil. IV Samarinda



**REKAP JUMLAH SATKER YANG BERKURANG TEMUAN BERULANG INSPEKTORAT WILAYAH
IV**

No.	Nama Satker
1.	BPSKL Wilayah Sulawesi
2.	BPSKL Wilayah Maluku Papua
3.	BTN Bantimurung Bulusaraung
4.	BP2LHK Manado
5.	P3E Sulawesi dan Maluku
6.	BBKSDA Sulawesi Selatan
7.	BBTN Lore Lindu
8.	BTN Kepulauan Togean
9.	Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
10.	Dit. Mitigasi Perubahan Iklim
11.	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usahan dan Kegiatan
12.	Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan
13.	BPKH Wil. VI Manado
14.	BPKH Wilayah VII Makasar
15.	BPKH Wil. IX Ambon
16.	BKSDA Sulawesi Tenggara
17.	BPKH Wil. XXII Kendari
18.	BTN Wakatobi
19.	BTN Aketajawe Lolobata





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IMAM HENDARGO ABU ISMOYO, M. A

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2017



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc



Drs. IMAM HENDARGO ABU ISMOYO, M. A
NIP. 19580305 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
a.	Pengawasan Yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK.	Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK	Level 2
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 2
		Nilai LAKIP Kementerian	BB

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp.1.000,-)
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	66.990.220
1.	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I.	
2.	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II.	
3.	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III.	
4.	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV.	
5.	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.	
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jakarta, Desember 2017
INSPEKTUR JENDERAL



Drs. IMAM HENDARGO ABU ISMOYO, M. A
NIP. 19580305 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Abdul Hakim, M. For. St

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Imam Hendargo Abu Ismoyo

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Abdul Hakim, M. For. St
NIP. 19620508 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal.	2000 saran
2	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK	Tingkat kematangan implementasi SPIP	level 2
3	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai implementasi SAKIP Itjen	76 point
		Tingkat kapabilitas APIP	level 2

Kegiatan/Output :

Anggaran

- | | |
|--|----------------------------|
| <p>1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas. b. Tingkat kematangan implementasi SPIP. c. Tingkat implementasi SAKIP Itjen. d. Tingkat kapabilitas APIP. e. Layanan dukungan Manajemen Eselon I. f. Layanan internal (overhead). g. Layanan perkantoran. | <p>Rp 45.385.817.000,-</p> |
|--|----------------------------|

Inspektur Jenderal,



 Imam Hendargo Abu Ismoyo
 NIP. 19580305 198703 1 001

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Inspektorat Jenderal,


 Ir. Abdul Hakim, M. For. St
 NIP. 19620508 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal.	2000 saran	400	1000	1600	2000
2	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK .	Tingkat kematangan implementasi SPIP	level 2	0	0	Level 2	Level 2
3	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen.	Nilai implementasi SAKIP Itjen	76 point	0	76	76	76
		Tingkat kapabilitas APIP	level 2	0	0	Level 2	Level 2

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan. Rp 45.385.817.000,-
- a. Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas.
 - b. Tingkat kematangan implementasi SPIP.
 - c. Tingkat implementasi SAKIP Itjen.
 - d. Tingkat kapabilitas APIP.
 - e. Layanan dukungan Manajemen Eselon I.
 - f. Layanan internal (overhead).
 - g. Layanan perkantoran.

Inspektur Jenderal,

Imam Hendargo Abu Ismoyo
 NIP. 19580305 198703 1 001

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Ir. Abdul Hakim, M. For. St
 NIP. 19620508 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Edy Subagyo, M.P

Jabatan : Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Imam Hendargo Abu Ismoyo

Jabatan : Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,


Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Pihak Pertama,


Ir. Edy Subagyo, M.P
NIP. 19600626 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	76 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
 - a. Layanan audit internal.

Rp 3.813.440.000,-

Inspektur Jenderal



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah I



Ir. Edy Subagyo, M.P.
NIP. 19600626 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	0	0	1	3
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	0	0	3,1 M	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	76 point	0	76	76	76

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
 - a. Layanan audit internal.

Rp 3.813.440.000,-

Inspektur Jenderal

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah I



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001



Ir. Edy Subagyo, M.P.
NIP. 19600626 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sumarto., MM.

Jabatan : Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Imam Hendargo Abu Ismoyo

Jabatan : Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Ir. Sumarto, MM.
NIP. 19610708 198703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	76 point

Kegiatan/Output :

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
 - a. Layanan audit internal.

Anggaran

Rp 3.679.228.000,-

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Jenderal,

Inspektur Wilayah II,



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001



Ir. Sumarto, MM.
NIP. 19610708 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	0	0	1	3
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	0	0	3,1 M	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	76 point	0	76	76	76

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
 - a. Layanan audit internal.

Rp 3.679.228.000,-

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Jenderal,

Inspektur Wilayah II,



Imam Hendargo Abu Ismoyo
 NIP. 19580305 198703 1 001



Ir. Sumarto, MM.
 NIP. 19610708 198703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.

Jabatan : Inspektur Wilayah III

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, M.A.

Jabatan : Inspektur Jenderal


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Pihak Pertama,



Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A	76 point


Kegiatan/Output :

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
 - a. Layanan audit internal.

Anggaran

Rp 5.004.075.000,-

Inspektur Jenderal



Imam Hendargo Abu Ismoyo
 NIP. 19580305 198703 1 001

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah III



Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
 NIP. 19610710 198803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	0	0	1	3
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	0	0	3,1 M	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	76 point	0	76	76	76

Kegiatan/Output :

Anggaran

2. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
a. Layanan audit internal.

Rp 5.004.075.000,-

Inspektur Jenderal

Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah III

Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Wisnu Prastowo, M.F

Jabatan : Inspektur Wilayah IV

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, M.A.

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Ir. Wisnu Prastowo, M.F
NIP. 19580706 198603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A	76 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
 - a. Layanan audit internal.

Rp 4.102.160.000,-

Inspektur Jenderal,

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah IV,



Imam Hendargo Abu Ismoyo
 NIP. 19580305 198703 1 001



Ir. Wisnu Prastowo, M.F
 NIP. 19580706 198603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	0	0	1	3
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	0	0	3,1 M	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	76 point	0	76	76	76

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|---------------------------|
| <p>1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
a. Layanan audit internal.</p> | <p>Rp 4.102.160.000,-</p> |
|--|---------------------------|

Inspektur Jenderal,

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah IV,



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001



Ir. Wisnu Prastowo, M.F.
NIP. 19580706 198603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Deddy Sufredy, M. Si

Jabatan : Inspektur Investigasi

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Imam Hendargo Abu Ismoyo

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001


Ir. Deddy Sufredy, M. Si
NIP. 19580212 198203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	20 kasus
2	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 dumas
3	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun)	3 rekomendasi

Kegiatan/Output :

Anggaran

- | | |
|--|---------------------------|
| <p>1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rekomendasi unit kerja yang WBK (3 Satker/Tahun).</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Layanan audit internal.</p> | <p>Rp 5.005.500.000,-</p> |
|--|---------------------------|

Inspektur Jenderal,

Inspektur Investigasi,



Imam Hendargo Abu Ismoyo
 NIP. 19580305 198703 1 001



Ir. Deddy Sufredy, M.Si
 NIP. 19580212 198203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif.	20 kasus	0	1	16	20
2	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 dumas	2	8	14	20
3	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun)	3 rekomendasi	0	0	3	3

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.
 - a. Rekomendasi unit kerja yang WBK (3 Satker/Tahun).
 - b. Layanan audit internal.

Rp 5.005.500.000,-

Inspèktur Jenderal,

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Investigasi,




Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001

Ir. Deddy Sufredy, M.Si
NIP. 19580212 198203 1 003



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**